




LAPORAN HASIL REVIU

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
Tahun Anggaran 2022

PW.02.02/327/Inspt-Dirban 1/2023

01 Maret **2023**




INSPEKTORAT DAERAH

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second line of faint, illegible text below the header.



DEPARTMENT OF AGRICULTURE

WASHINGTON, D.C.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 e-mail:inspektorat@purwakartakab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwakarta, Maret 2023



Ir. H. MURHIDAYAT, M.M., CGCAE

Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19640515 199203 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 e-mail: inspektorat@purwakartakab.go.id

Purwakarta, 01 Maret 2023

Nomor : PW.02.02 / 327 / 1115pt - 1161111 / 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Dinas
Pendidikan Kabupaten
Purwakarta Tahun Anggaran
2022

Yth. Bupati Purwakarta
Di
PURWAKARTA

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta untuk tahun anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta untuk tahun anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022.
- e. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 700/Kep.752-Inspektorat/2021 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2022.
- f. Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: PW.02.01/84/Inspt/2023 tanggal 31 Januari 2023 untuk Melaksanakan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada OPD Wilayah Irban I.

3. Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta untuk tahun anggaran 2022 dilaksanakan mulai tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan 14 Februari 2023.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

- a. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.
- b. Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan, dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

6. Simpulan dan Rekomendasi

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja yang telah direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Tahun Anggaran berakhir.

Memperhatikan ketentuan di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut:

6.1. Simpulan

6.1.1. Format

Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- 6.1.1.1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP yang dimuat dalam Bab I Pendahuluan, terdiri atas:
 1. Latar Belakang;
 2. Landasan Hukum;
 3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi;
 4. Aspek Strategis Organisasi; dan
 5. Sistematika.
- 6.1.1.2 Laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan informasi target kinerja, yakni pada Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Tahun 2018-2023.
- 6.1.1.3 LKj secara umum telah menyajikan realisasi capaian kinerja Instansi Pemerintahan yang memadai pada Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
- 6.1.1.4 LKj telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan, diantaranya:
 1. RKA Tahun 2022;
 2. Hasil Monev atas Rencana Aksi Kinerja;
 3. Rencana Aksi Kinerja;

4. SOP Penyusunan RENJA dan LAKIP; dan
 5. SK Tim Penyusun LAKIP.
- 6.1.1.5 LKj telah menyajikan upaya perbaikan ke depan, yakni pada tabel 3.4 Analisis Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
- 6.1.1.6 LKj telah menyajikan akuntabilitas keuangan yakni informasi terkait target dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian per indikator sasaran, yakni pada tabel Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

6.1.2 Mekanisme Penyusunan

Kesimpulan terhadap mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- 6.1.2.1 LKj telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu. Hal tersebut ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor Kpg.03.06/014-PP/2023 tanggal 03 Januari 2023, tentang Pembentukan Susunan Panitia Pada Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2022 Pada Tahun Anggaran 2023 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
- 6.1.2.2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai. Data dukung yang dimaksud antara lain:
1. SK Kepala OPD tentang Tim Penyusunan LKjIP;
 2. SOP Penyusunan LAKIP dan pengumpulan data kinerja;

3. Renstra OPD Perubahan 2018-2023;
 4. Renja OPD Perubahan 2022;
 5. Rancangan LKjIP/LAKIP OPD 2022;
 6. PK Pemerintah Kab. Purwakarta Tahun 2022;
 7. IKU Pemerintah Daerah Kab. Purwakarta Tahun 2022; dan
 8. Lampiran pada LAKIP yang telah disebutkan pada poin 6.1.1.4.
- 6.1.2.3 Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj terdapat dalam SOP Nomor PK.09.05/015.PP/2023 Januari 2023.
 - 6.1.2.4 Penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja telah ditetapkan dalam Keputusan Dinas Pendidikan Nomor : Kpg.03.06/014-PP/2023 tanggal 03 Januari 2023, tentang Pembentukan Susunan Panitia Pada Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2022 Pada Tahun Anggaran 2023 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
 - 6.1.2.5 Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah didukung oleh data dukung sehingga cukup dapat diyakini keandalannya.
 - 6.1.2.6 Analisis/penjelasan dalam LKj telah bersumber dari data kinerja unit terkait.
 - 6.1.2.7 Dinas Pendidikan sudah melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja interim (Laporan Kinerja triwulanan) sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 dan 19 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akan tetapi tidak dilampirkan dalam LKjIP.

6.1.3 Substansi

Kesimpulan terhadap Substansi Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

6.1.3.1 Tujuan/sasaran dalam LKj tidak sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja.

Akan tetapi ada perbedaan narasi **sasaran strategis, indikator kinerja**, serta **target** yang akan dicapai dalam Perjanjian kinerja yang ada di LKj Tabel. 2.3 dengan Perjanjian Kinerja antara Bupati dengan Kelapa Dinas Pendidikan.

- Yang ada di LKj :

NO	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target
1	Memperluas Kesempatan Memperoleh Pendidikan Bagi Seluruh Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8.04
		Angka Melek Huruf (Persen)	12.58

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

- Perjanjian Kinerja Bupati dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta :

NO	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang professional, berbudaya dan bertakwa	Rata-Rata Lama Sekolah	8.04 %
		Angka harapan sekolah	12.58 Tahun

- 6.1.3.2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.
- 6.1.3.3 - ✓
- 6.1.3.4 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja.
- 6.1.3.5 Tujuan/sasaran dalam LKj belum sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.

No	Indikator	
	LKj	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Tingkat kelulusan SD
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Tingkat kelulusan SMP
3	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Sederajat	Angka putus sekolah jenjang SD/MI/paket A/ sederajat
4	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs Sederajat	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs / paket B/Sederajat
5	Persentase Ruang Kelas SD dalam kondisi baik	Persentase Ruang Kelas SD dan SMP dalam kondisi baik
6	Persentase Ruang Kelas SMP dalam kondisi baik	
7	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D IV
8	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	
9	Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (DIV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	
10	-	Tercapainya

		peningkatan manajemen pelayanan pendidikan
--	--	--

6.1.3.6 -

6.1.3.7 Perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya sudah disajikan.

6.1.3.8 IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.

6.1.3.9 -

6.1.3.10 IKU dan IK telah SMART.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan hal yang sudah disebutkan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

6.2.1 Dalam mekanisme penyusunan, agar :

Memerintahkan Tim Penyusun LKjIP untuk melampirkan Laporan Kerja triwulanan dalam dokumen LKjIP. ✓

6.2.2 Dalam hal Substansi, agar:

Memerintahkan Tim Penyusun LKjIP untuk :

1. Menyelaraskan tujuan/sasaran dalam LKj dengan tujuan/sasaran dengan Perjanjian Kinerja. ✓
2. Menyelaraskan tujuan/sasaran dalam LKj dengan tujuan/sasaran dengan Indikator Kinerja Utama.



Demikian laporan hasil reuiu ini kami sampaikan sebagai bahan lebih lanjut.

Purwakarta, Maret 2023
INSPEKTUR,



Ir. H. NURHIDAYAT, M.M., CGCAE

Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19640515 199203 1 008

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta; dan
3. Arsip.

CHECKLIST REVIU

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	✓
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	-
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan	NA



		yang memadai	
4.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja		✓
5.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama		-
6.	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai		NA
7.	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional, dan sebagainya yang bermanfaat		✓
8.	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran		✓
9.	Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai		NA
10.	IKU dan IK telah SMART		✓

Keterangan :

Jika ✓ = Pernyataan tersebut Terpenuhi

Jika - = Pernyataan tersebut Tidak Terpenuhi

Jika **NA** = Pernyataan tersebut Tidak perlu diterapkan

Purwakarta, Maret 2023

INSPEKTUR,



Ir. H. NURHIDAYAT, M.M., CGCAE

Pembina Utama Muda/IV c

NIP. 19640515 199203 1 008